

**PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN DARI PERSPEKTIF  
VIKTIMOLOGI  
(STUDI PUTUSAN NO : 1770/Pid.B/2016/PN Tng)**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
GALAN AMIR**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**

**OLEH**

**Galan Amir**

Terjadinya kejahatan adalah suatu hasil interaksi karena adanya interelasi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi. Pada masalah kejahatan maka pada hakikatnya selain pelaku ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan, salah satunya adalah aspek korban. Tanpa adanya korban tidak mungkin adanya kejahatan, dalam hal ini peranan korban mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihak-pihak lain dan lingkungannya. Maka pihak korban dalam kondisi dan situasi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana peran korban dalam tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan serta bagaimana penerapan pidana dalam tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, Secara oprasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan. Data disajikan dalam bentuk bentuk uraian yang disusun secara sistematis dengan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku terjadi karena ada unsur provokasi atau dorongan dari korban, kelalaian, serta korban tidak berhati-hati dalam berperilaku (*precipitative victim*).

*Galan Amir*

Penerapan Pidana pada tindak pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Pada Putusan No: 1770/Pid.B/2016/PN.Tng telah mendasarkan pada aspek perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Tidak ada hal yang meringankan dalam putusan tersebut, karena hal yang meringankan telah tertutup karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat keji. Walaupun tidak secara eksplisit peran korban tertera di dalam putusan, namun ada beberapa unsur mengenai peran korban yang masuk dalam pertimbangan hakim.

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang kedepan perlu adanya perhatian khusus mengenai ilmu viktimologi dalam hal ini peran korban terjadinya tindak pidana, sebagai bahan untuk mempertimbangkan membuat suatu tuntutan agar dalam persidangan hal ini bisa masuk ke dalam pertimbangan hakim yang memutus suatu perkara. (2) Hakim Pengadilan Negeri Tangerang perlunya analisis mendalam tentang masalah viktimologi, sehingga tercipta suatu kualitas putusan yang terbaik, aspek peran korban sangatlah penting salah satunya adalah dalam menentukan hukuman pidana atau pembedaannya serta seharusnya secara eksplisit memasukkan pertimbangan dari unsur viktimologi khususnya mengenai peran korban.

**Kata kunci: Peran Korban, Pemerkosaan, Pembunuhan**

**PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK PIDANA  
PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN DARI PERSPEKTIF  
VIKTIMOLOGI  
(STUDI PUTUSAN NO : 1770/Pid.B/2016/PN Tng)**

**Oleh:  
GALAN AMIR**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**


Judul Skripsi : **PERAN KORBAN DALAM TERJADINYA TINDAK  
PIDANA PEMERKOSAAN DAN PEMBUNUHAN  
DARI PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI**  
(Studi Putusan No. 1770/Pid.B/2016/PN.Tng)


Nama Mahasiswa : **Galan Amir**

No. Pokok Mahasiswa : **1412011163**

Bagian : **Hukum Pidana**


Fakultas : **Hukum**



  
**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.**  
NIP 19620817 198703 2 003

  
**Damanhuri W.N, S.H., M.H.**  
NIP 19591102 198603 1 001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003



**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.H.** .....


Sekretaris/Anggota : **Damanhuri W.N, S.H., M.H.** .....

Penguji Utama : **Dr. Eddy Rifa'i, S.H., M.H.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19620622 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **25 April 2018**

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Jakarta 29 Juli 1996, merupakan anak pertama dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Syaifullah dengan Ibu Fitri Amelia. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) I Sukabumi diselesaikan tahun 2008, kemudian Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 4 Bandar Lampung diselesaikan tahun 2011, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Al-Azhar 3 Bandar Lampung, diselesaikan tahun 2014.

Pengalaman organisasi di SMA sebagai anggota tim sepakbola SMA Al-Azhar, selain itu pengalaman organisasi kampus antara lain anggota Hima Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung 2016.

Tahun 2014 penulis terdaftar sebagai mahasiswa Universitas Lampung, dan pada tahun 2017 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata (Periode I) selama 40 hari di sebuah desa berkembang, yakni Desa Astomulyo, Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah.

## MOTTO

*“Jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri”*

(QS. Al-Isra:7)

*“Barang siapa yang memudah kesulitan seorang mu'min dari berbagai kesulitan-kesulitan dunia, Allah akan memudahkan kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Dan siapa yang memudahkan orang yang sedang dalam kesulitan niscaya akan Allah memudahkan baginya di dunia dan akhirat”*

(HR. Muslim).

*“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia”*

(HR. Ahmad)

*”Jadilah pribadi yang dapat bermanfaat untuk orang lain, semua manfaat yang telah diberikan untuk orang lain itu pasti berimbas baik pula bagi diri sendiri”*

(Galan Amir)

## **PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Subhana wata'ala, tuhan yang Maha Mulia yang telah memberi kelancaran kepada penulis dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi wassalam yang selalu kita harapkan Syafaatnya di hari akhir kelak.

Dengan segala kerendahan hati dan sejuta kasih kupersembahkan

Karya sederhana ini kepada:

Kedua Orang Tua ku:

Ayahanda Syaifullah dan Ibunda Fitri Amelia

Terimakasih atas pengorbanannya baik moril maupun materiil, kasih sayang yang tak terhingga serta sujud dan doanya selalu dipanjatkan untuk keberhasilan dan kesuksesanku.

Adik-adikku Sarah Amir, Nabila Amir, Benazir Amir, terima kasih atas dukungan kalian yang selalu menyayangi dan mengasihi, serta selalu mendoakan dengan tulus sebagai penyemangat dalam hidupku

Untuk kawan-kawan seperjuangan yang selalu member dukungan dan semangat keberhasilan kita bersama

Almamaterku Tercinta:

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

*Bismillahirrahmanirrohim,*

*Alhamdulillah* rabbil'alam, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala atas segala berkat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Dari Perspektif Viktimologi". Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini tidak akan terealisasi dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, dan bimbingan, dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, MP., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Armen Yasir, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
4. Ibu Diah Gustiniati , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan saran, arahan, dan masukan yang bermanfaat dan membangun serta memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

5. Bapak Damanhuri Warganegara, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan masukan dan saran serta banyak pembelajaran bermanfaat untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
6. Bapak Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan banyak kritik dan saran yang sangat membangun kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
7. Bapak Muhammad Farid, S.H., S.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik dan arahan yang sangat berharga kepada penulis dalam penulisan skripsi ini;
8. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik atas kesabaran dan bimbingannya memberikan motivasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum;
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bekal Ilmu Hukum, serta khususnya Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan (Hukum Pidana) selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum;
10. Seluruh Bapak/Ibu karyawan di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Bu As, Bang Ijal, Bude, Babe yang telah membantu kelancaran penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini;

11. Bapak Muhammad Irfan S.H., M.H., selaku narasumber sekaligus Hakim Ketua dalam studi kasus putusan yang saya teliti, atas informasi dan pelajaran yang telah diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Bapak Taufik Hidayat S.H., selaku narasumber sekaligus Jaksa Penuntut Umum dalam studi kasus putusan yang saya teliti, atas informasi yang berguna untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Ayahanda Syaifullah dan Ibunda Fitri Amelia. Terimakasih atas doa dan dukungan moril dan materil yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Khususnya ayahanda yang telah memberikan banyak motivasi serta Ibunda yang tiada henti berdoa untuk segala kebaikan untukku. Terimakasih juga untuk kasih sayang dan didikan yang telah diberikan kepadaku dari lahir hingga tumbuh dewasa. Semoga pengorbanan kalian untuk kehidupanku dibalas oleh Allah Subhana Wa Taala dengan kebahagiaan dunia dan akhirat, serta adik-adikku, Sarah Amir, Nabila Amir, Benazir Amir, atas doa yang telah diberikan.
14. Andung Nurzahruf nenekku yang telah memberikan doa dan kasih sayang untukku, terimakasih atas segala perhatian dan kasih sayang yang diberikan untukku.

15. Partnerku Shofia Salsabilla yang telah menjadi sahabat, teman, adik, terimakasih telah memberikan banyak dorongan positif, motivasi, kritik, maupun saran untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kawan seperjuangan dari SMA Herdianto Hadra dan Tuntas Marihutama, terimakasih telah banyak dukungan dan juga canda tawa serta selalu mengajak dalam kebaikan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum. Semoga kita memulai menimba ilmu di Fakultas Hukum ini bersama kemudian juga mengakhirinya bersama-sama.
17. Teman-teman sekaligus keluarga dalam 40 hari di Astomulyo: Bang Tio, Ayu, Mbak Riri, Luci, Intan, Fajri, Fazry, Mbak Yovi, Sabrina, Rani, Alvita, dan Nabila. Terimakasih telah memberikan arti persaudaraan, semoga kita semua diberi kesuksesan.
18. Seluruh teman-teman angkatan 2014 yang tidak bisa diuraikan satu-persatu dan pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa diuraikan satu-persatu.

Semoga skripsi ini banyak memberikan manfaat untuk kita semua dan pihak yang membutuhkan, khususnya bagi penulis. Meskipun telah berusaha semaksimal mungkin, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan

jauh dari kesempurnaan, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih, semoga Allah memberikan perlindungan dan kebaikan untuk kita semua serta semoga tali silaturahmi diantara kita dapat tetap erat dan kita dipertemukan kembali dalam kedamaian dan keridhoannya. Aamiin

Bandar Lampung, Februari 2018

Penulis

Galan Amir

## DAFTAR ISI

<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
D. Kerangka Teori dan Konseptual .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
A. Pengertian Korban Kejahatan .....	18
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	21
C. Pengertian Tindak Pidana Pemerkosaan .....	30
D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan .....	32
E. Pengertian & Ruang Lingkup Viktimologi .....	33
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	36
A. Pendekatan Masalah .....	36
B. Sumber dan Jenis Data.....	38
C. Narasumber .....	39
D. Prosedur Pengumpulan Data .....	40
E. Analisis Data .....	41
<b>IV. HASIL PEMBAHASAN</b> .....	43
A. Gambaran Umum Putusan No: 1770/Pid.B/2016/PN Tng.....	43
B. Peran korban dalam terjadinya Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan dari perspektif viktimologi dalam putusan No: 1770/Pid.B/2016/PN.Tng.....	46

C. Penerapan Pidana Pada Tindak Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Pada Putusan No:1770/Pid.B/2016/PN.Tng.....	53
<b>V. PENUTUP.....</b>	<b>77</b>
A. Simpulan.....	77
B. Saran.....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini marak terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan yang dialami perempuan, tetapi bila kita mendalami ilmu viktimologi pelaku belum tentu bisa dianggap sepenuhnya bersalah. terdapat satu jenis perkosaan yang ternyata korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan perkosaan tersebut, yaitu yang disebut jenis *victim precipitated rape*. Perkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban, korban berperan aktif dalam terjadinya perkosaan. Sehingga pelaku tidak sepenuhnya salah melainkan korban juga bisa dianggap bersalah.

Pengkajian dalam masalah kejahatan pada hakikatnya ada beberapa komponen yang perlu diperhatikan. Lazimnya masyarakat awam hanya memperhatikan suatu analisis kejahatan hanya komponen penjahat, undang-undang, dan penegak hukum serta interaksi antara ketiga komponen tersebut. Masalah komponen korban hampir terlupakan dan walaupun dipersoalkan, analisisnya belum dikupas secara bulat dan tuntas.

Pembahasan masalah korban kejahatan merupakan studi tentang viktimologi. Pengertian viktimologi berasal dari bahasa Latin *victima* yang artinya korban dan *logos* yang artinya ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>1</sup>

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.<sup>2</sup>

Viktimologi suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara demonsional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat suatu adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang individu yang dipengaruhi oleh unsure structural sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007, hlm 34.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 34.

<sup>3</sup> Arief Gosita. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Presindo, 1993 hlm 40

Viktimologi mencoba memberikan pemahaman serta mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban para kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan dan menekan kejahatan secara lebih bertanggung jawab.<sup>4</sup>

Pada proses penegakan hukum, ada dua aspek yang acapkali saling berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu. Kepentingan umum disatu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat, sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.

Penegakan hukum seyogianya senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum sebagaimana ditulis oleh Radbruch yaitu: *kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan*<sup>5</sup>. Kepastian hukum sangat diperlukan, karena tidak hanya memberikan jaminan kepada masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian, masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa.

Romli Atmasasmita berpendapat bahwa penegakan hukum yang baik ialah apabila sistem peradilan pidana bekerja secara objektif dan tidak memihak serta

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 208.

<sup>5</sup>Takariawan, Agus. *Perlindungan Saksi dan Korban*, Bandung, Pustaka Cipta Reka, 2016 hlm 3

memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Nilai-nilai tersebut tampak dalam wujud reaksi masyarakat terhadap setiap kebijakan kriminal yang telah dilaksanakan oleh aparat penegak hukum.

Hukum merupakan permintaan integritas hakim untuk mengasumsikan bahwa hukum distrukturisasi oleh prinsip keadilan dan kewajaran juga *due process* yang terpadu dan meminta mereka untuk menegakkan atau menyelesaikan kasus yang baru sebelumnya. Itu merupakan penghormatan, ambisi, dan menjadi prinsip masyarakat .<sup>6</sup>

Korban perkosaan dan pembunuhan merupakan salah satu korban kejahatan yang juga memerlukan perlindungan hukum. Dalam proses peradilan pidana, keberadaan korban perkosaan dan pembunuhan tetap mengkhawatirkan. Keterwakilannya oleh jaksa tidak menjadikan peristiwa yang dialami menjadi terganti. Dihukumnya pelaku perkosaan tidak menghilangkan rasa traumatis yang diderita oleh korban.

Kasus perkosaan disertai dengan pembunuhan di Tangerang yang dialami oleh EP, 19 tahun, karyawan pabrik plastik PT. Polyta Global Mandiri, Tangerang. EP berhasil diperkosa di kamar kost nya sendiri, setelah sebelumnya dianiaya terlebih dahulu oleh pelaku. Pelaku dapat melancarkan kejahatannya karena saat itu kamar kost korban tidak terkunci. Korban adalah karyawan yang tinggal di mess pabrik PT. Polyta Global Mandiri, yang diperkosa dan dibunuh oleh tiga orang. Tiga pelakunya, RA, 15 tahun kemudian IH, 23 tahun dan RA, 23 tahun.

---

<sup>6</sup>Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014 hlm 5

Pada mulanya pelaku (RA) menghubungi korban pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 sekitar pukul 12.30 WIB atau setelah pelaku (RA) selesai mengikuti ujian akhir Nasional kemudian pelaku (RA) dan korban sepakat untuk bertemu di mess Wanita PT. Polyta Global Mandiri atau tempat tinggal korban beralamat di kampung Jati Mulya RT.01 RW.04 Desa Jati Mulya, Kecamatan Kosambi Kota Tangerang, Provinsi Banten, selanjutnya sekitar jam 23.30 WIB pelaku (RA) tiba di mess PT. Polyta Global Mandiri sambil memperhatikan suasana lingkungan sekitar yang sepi kemudian pelaku (RA) langsung masuk ke kamar korban dengan posisi pintu kamar yang tidak terkunci lalu menutup pintu kamar, lalu pelaku (RA) menciumi pipi korban, setelah itu pelaku langsung membuka baju dan membuka resleting celana jeans pendek yang dikenakannya dengan maksud hendak menyetubuhi korban namun korban menolak karena takut hamil, mendengar ucapan korban tersebut pelaku merasa kecewa, tersinggung, dan marah lalu pelaku memakai kembali pakaiannya dan langsung keluar dari kamar korban untuk merokok sambil berjalan menuju ke halaman depan atau jalan antara Mess Wanita dan Mess Pria PT. Polyta Global Mandiri.

Kemudian disaat keluar menuju ke halaman depan pelaku (RA) bertemu dengan kedua pelaku lainnya, disaat itu kedua pelaku mengajukan beberapa pertanyaan tentang siapa perempuan yang ditemui pelaku (RA). Kemudian pelaku (RA) langsung mengajak pelaku lainnya menuju kamar korban dengan keadaan pintu yang tidak terkunci. Setelah memastikan bahwa perempuan yang ditemui pelaku (RA) adalah sasaran korban yang kebetulan ketiga pelaku mempunyai rasa sakit hati, kesal, dan

kecewa terhadap korban. Ketiga pelaku langsung berniat mengerjai korban, setelah itu ketiga pelaku pun langsung melaksanakan kejahatannya di kamar Mess korban.

Korban berperan untuk terjadinya kejahatan. Korban termasuk kategori partisipatif, artinya dia berperan aktif dalam terjadinya tindak kejahatan. Pelaku melakukan kejahatan karena melihat korban melakukan hal-hal yang memancing timbulnya kejahatan. Dalam hal ini korban harus selalu berhati-hati agar tidak menjadi korban.<sup>7</sup>

Perkosaan sendiri dalam Pasal 285 KUHP adalah barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara dua belas tahun. Kemudian pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP Pasal barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Berdasarkan Pasal tersebut, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku.

---

<sup>7</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 14

Karakteristik utama dari tindak perkosaan adalah, bahwa perkosaan terutama bukan ekspresi agresivitas (kekerasan) dari seksualitas (*the aggressive expression of aggression*) akan tetapi merupakan ekspresi seksual dari suatu (kekerasan) agresivitas (*sexual expression of aggression*). Bahkan ada yang mengatakan perkosaan termasuk kategori *sexually assaultive behavior* atau *sexual coercion*.<sup>8</sup>

Mengacu pada karakteristik utama tersebut maka dapat dikembangkan beberapa karakteristik umum perkosaan sebagai berikut:

1. Agresivitas merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak perkosaan;
2. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual semata-mata;
3. Secara psikologis, tindak perkosaan lebih banyak mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu (*passion*) dan keinginan semata-mata (*desire*).
4. Di lain pihak kepribadian korban perkosaan digambarkan sebagai pribadi yang partisipatif dalam tindak perkosaan itu sendiri. Sikap pribadi yang sedemikian dikenal dengan istilah *victim precipitation*.
5. Kasus perkosaan secara yuridis memiliki karakteristik kasus yang mudah untuk dilakukan penuntutan, namun sulit untuk dapat dibuktikan, bahkan lebih sulit lagi untuk dilakukan pembelaan bagi kepentingan tersangka sekalipun seharusnya dianggap tidak bersalah sebelum terbukti di muka sidang pengadilan.<sup>9</sup>

Bila dibandingkan dengan karakteristik di atas, di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yaitu cara pandang sebagian besar masyarakat Indonesia terutama di daerah yang lebih menjunjung tinggi simbol kebapakan atau paternalism akan

---

<sup>8</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 16

<sup>9</sup> *Ibid.* hlm 16

menghasilkan suatu kondisi dimana pelaku perkosaan (semula) merasa lebih dominan atas pihak (calon) korban sehingga kemungkinan terjadi *power rape*. Kemudian sikap ramah tamah orang Indonesia baik kepada orang yang belum dikenal memberikan kemungkinan terjadinya *sadistic rape* atau *date rape* atau *acquaintance rape*. Satu hal lagi, yaitu dominasi peran bapak dalam keluarga memungkinkan terjadinya *child (sex)-abuse* atau *marital rape*.

Arief Gosita merumuskan perkosaan melalui beberapa bentuk perilaku berikut:

1. Korban perkosaan harus seorang wanita, tanpa batas umur (objek). Sedangkan ada juga seorang laki-laki yang diperkosa wanita.
2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan pelaku.
3. Persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, penderitaan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak diumumkan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.<sup>10</sup>

Melihat pengertian di atas Arief Gosita mengarahkan kepada pengertian perkosaan menurut KUHP, yaitu harus ada kekerasan atau ancaman kekerasan dalam berlangsungnya tindak perkosaan itu. Namun lebih menekankan bahwa korban perkosaan ini adalah seorang wanita. Walaupun tidak menutup kemungkinan laki-laki pun bias jadi korban perkosaan.

---

<sup>10</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 17

Mengenai macam-macam perkosaan, disebutkan oleh Mulyana W. Kusuma, diantaranya sebagai berikut :

1. *Sadistic Rape*

Perkosaan sadistis, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan teler Nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban

2. *Seductive Rape*

Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks.

3. *Victim Precipitated Rape*

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.<sup>11</sup>

Adapun dari beberapa jenis perkosaan diatas, terdapat satu jenis perkosaan yang ternyata korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan perkosaan tersebut, yaitu yang disebut jenis *victim precipitated rape*. Perkosaan yang terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban, korban berperan aktif dalam terjadinya perkosaan. Sehingga pelaku tidak sepenuhnya salah melainkan korban bisa dianggap bersalah juga.

Pada penulisan skripsi yang mengangkat kasus pemerkosaan dan pembunuhan ini perkosaan masuk dalam *precipitated rape* yang dimana korban dianggap sebagai pemicu atau peserta aktif dalam menimbulkan perbuatan perkosaan. Perkosaan yang

---

<sup>11</sup> Wahid, Abdul. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001  
hlm 74

terjadi ditimbulkan oleh perilaku korban, korban berperan aktif dalam terjadinya perkosaan. Sehingga pelaku tidak sepenuhnya salah melainkan korban bisa dianggap bersalah karena dalam *precipitated rape* korban ditempatkan sebagai pencetusnya.

Masalah korban ini sebetulnya bukanlah masalah yang baru, hanya karena hal-hal tertentu kurang diperhatikan, bahkan diabaikan. Apabila mengamati masalah kejahatan menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional, maka mau tidak mau kita harus memperhitungkan peranan korban dalam timbulnya suatu kejahatan.

Peran yang dimaksud adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan. Permasalahan kemudian, muncul pertanyaan, mengapa korban yang telah nyata-nyata menderita kerugian baik secara fisik mental maupun sosial, justru harus pula dianggap sebagai pihak yang mempunyai peran dan dapat memicu terjadinya kejahatan, bahkan korban pun dituntut untuk turut memikul tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan.<sup>12</sup> Walaupun korban berperan dalam terjadinya kejahatan, tetapi korban juga tetap memiliki hak-hak yang harus dipenuhi dalam implementasinya.

---

<sup>12</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 75

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan paparan diatas, maka permasalahan dalam penulisaan skripsi ini, terdiri dari :

- a. Bagaimanakah peranan korban pemerkosaan dan pembunuhan pada putusan No : 1769/ Pid.B/2016/PN.Tng?
- b. Bagaimanakah penerapan pidana pada tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dalam putusan No:1770/Pid.B/2016/PN.Tng?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup materi pada tulisan ini terkait dengan bidang hukum pidana materiil dan formil yang mengkaji tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana.Sedangkan tempat/lokasi penelitian dilakukan pada Pengadilan Negeri Tangerang Kota Tanggerang, dilaksanakan pada tahun 2017-2018.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan penelitian ini maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui peranan korban terhadap putusan No: 1770/ Pid.B/2016/PN Tng.
- b. Untuk mengetahui penerapan pidana pada tindak pidana dalam putusan: 1770/Pid.B/2016/PN Tng.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan penulisan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yaitu :

### **a. Kegunaan Teoritis**

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan penulis dalam bidang ilmu viktimologi khususnya peranan korban dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan.

### **b. Kegunaan Praktis**

Hasil penelitian skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu bagi praktisi dalam menyelesaikan perkara pemerkosaan dan pembunuhan melalui perspektif viktimologi.

## **D. Kerangka Teori dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>13</sup>

Pada penulisan skripsi ini penulis mendasarkan pada teori viktimologi, secara etimologi, viktimologi berasal dari kata “*victim*” yang berarti korban dan “*logos*”

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara :1983. hlm 25

yang berarti ilmu pengetahuan. Dalam pengertian terminologi, viktimologi adalah studi yang mempelajari tentang korban, penyebab terjadinya korban atau timbulnya korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>14</sup>

Arif Gosita mermuskan beberapa manfaat dari studi mengenai korban antara lain:

1. Dengan viktimologi akan diketahui siapa korban, hal-hal yang dapat menimbulkan korban, viktimisasi dan proses viktimisasi.
2. Viktimologi memberikan sumbangan pemikiran tentang korban, akibat tindakan yang telah menimbulkan penderitaan fisik, mental dan sosial.
3. Viktimologi dapat memberikan penjelasan peran korban dalam terjadinya tindak pidana.
4. Viktimologi memberikan manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.<sup>15</sup>

Objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi menurut Arif Gosita adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
2. Teori-teori etiologi viktimisasi kriminal.
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi kriminal atau kriminalitas.
4. Reaksi terhadap viktimisasi kriminal.
5. Respons terhadap suatu viktimisasi kriminal.
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.

Peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, di mana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan

---

<sup>14</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 43

<sup>15</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1993 hlm 37

fungsional. Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggungjawab.<sup>16</sup>

Teori yang dikemukakan oleh Mendelsohn dalam buku Yulia Rena bahwa berdasarkan derajat kesalahannya terdapat salah satu poin yang menjadi perhatian khusus yaitu derajat kesalahan yang menjadi korban karena kelalaiannya. Kemudian Hentig beranggapan bahwa peranan korban dalam menimbulkan kejahatan adalah salah satunya kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada dorongan dari si korban.<sup>17</sup>

Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama bertanggungjawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negatif. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejadian tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban, yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen dan komplementer.<sup>18</sup> Pihak korban sebagai partisipan utama dalam terjadinya kejahatan memainkan berbagai macam peranan yang dibatasi situasi dan kondisi tertentu, dalam kenyataan, tidak mudah membedakan secara tajam setiap peranan yang dimainkan pihak korban.

---

<sup>16</sup> *Ibid* hlm 103

<sup>17</sup> Yulia, Rena. *Loc.Cit.* hlm 80-81

<sup>18</sup> *Ibid.* hlm 77

## 2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>19</sup> Adapun istilah-istilah yang akan diteliti terdiri dari :

- a. Peranan menurut Rena Yulia adalah sebagai sikap dan keadaan diri seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun sikap dan keadaan yang dapat memicu seseorang untuk berbuat kejahatan.<sup>20</sup>
- b. Korban menurut Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom adalah korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah.<sup>21</sup>
- c. Tindak Pidana menurut Van Hamel adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet* (undang-undang), yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>22</sup>
- d. Pemerksaan menurut Arief Gosita persetujuan di luar ikatan perkawinan atau tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.

---

<sup>19</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia, 2007. hlm 132

<sup>20</sup> Rena Yulia. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu , 2010 hlm 75

<sup>21</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita* , Jakarta, Raja Grafindo Persada: 2007 hlm 34

<sup>22</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki. *Azaz-Azaz & Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung, BP. Justice Publisher, 2014 hlm 84

- e. Pembunuhan dalam Pasal 340 KUHP : “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”
- f. Viktimologi menurut Arif Gosita adalah merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial.<sup>23</sup>
- g. *Victim precipitated rape* menurut Mulyana W. Kusuma adalah perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban sebagai pencetusnya.<sup>24</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini terdiri dari :

## **I. PENDAHULUAN**

Berisikan uraian tentang latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1993 hlm 40

<sup>24</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu , 2010 hlm 18

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Memuat tentang tinjauan pustaka yang terdiri dari Pemahaman Viktimologi dalam penegakan hukum, Teori-teori tentang peranan korban dalam terjadinya tindak pidana dari perspektif viktimologi.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang metode penelitian, yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan data, prosedur pengolahan data dan analisis data.

## **IV. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari bagaimana peranan korban dalam putusan Pengadilan Tangerang No: 1769/ Pid.B/2016/PN Tng dan bagaimana peranan korban terhadap putusan hakim dalam putusan No : 1769/ Pid.B/2016/PN Tng.

## **V. PENUTUP**

Pada bab ini memuat uraian tentang penutup yang berisi simpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan berisikan saran yang merupakan jalan keluar dari hambatan yang ditemukan pada penelitian dalam skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian Korban Kejahatan

Pengertian korban menurut Arief Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang bertentangan dengan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi yang menderita.<sup>25</sup>

Menurut Arif Gosita peranan korban kejahatan ini antara lain berhubungan dengan apa yang dilakukan pihak korban, bilamana dilakukan sesuatu, dimana hal tersebut dilakukan. Peranan korban ini mempunyai akibat dan pengaruh bagi diri korban serta pihaknya, pihak lain dan lingkungannya. Antara pihak korban dan pihak pelaku terdapat hubungan fungsional.<sup>26</sup> Bahkan dalam terjadinya kejahatan tertentu pihak korban dikatakan bertanggung jawab. Pihak korban dapat berperan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, sendiri atau bersama-sama bertanggung jawab atau tidak, secara aktif atau pasif, dengan motivasi positif maupun negative. Semuanya bergantung pada situasi dan kondisi pada saat kejahatan tersebut berlangsung. Perlu peranan korban dihubungkan dengan set peranan korban,

---

<sup>25</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010 hlm 49

<sup>26</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta, Akademika Pressindo, 1993 hlm103-104

yaitu: sejumlah peranan yang berkaitan, interdependen dan komplementer. Pihak korban dalam situasi dan kondisi tertentu dapat pula mengundang pihak pelaku untuk melakukan kejahatan pada dirinya akibat sikap dan tindakannya. Dalam hal ini antara pihak korban dan pelaku tidak ada hubungan sebelumnya (tidak perlu). Misalnya pihak korban bersikap dan bertindak lalai terhadap harta miliknya (meletakkan atau membawa barang berharga, tanpa mengusahakan pengamanannya) sehingga memberikan kesempatan kepada orang lain untuk mengambilnya tanpa izin. Bisa juga karena sikap dan tingkah laku pihak korban, sehingga menimbulkan kebencian, kemarahan dan tindakan yang merugikan pihak korban. Dapat pula karena pihak korban berada di daerah rawan atau bertugas di bidang keamanan. Pihak korban memungkinkan, memudahkan dirinya untuk menjadi sasaran perbuatan jahat.

Menurut Mendelsohn, berdasarkan derajat kesalahannya korban dibedakan menjadi lima macam, yaitu:

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Yang korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).<sup>27</sup>

Sebenarnya sulit untuk menentukan tingkat kesalahan korban. Karena akan sangat tergantung pada berbagai macam faktor. Terutama faktor situasi dan kondisi. Korban

---

<sup>27</sup> J.E. Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hlm 7.

bias dikatakan sebagai partisipan dalam tindak kejahatan tersebut. Bentuk partisipan dari korban ada yang bersifat aktif dan pasif.

Carrol mengajukan rumus yang cukup populer dengan pendekatan rasional-analitis. Untuk melihat peran, karakteristik dan korban kejahatan, Menurutnya kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut mempertimbangkan beberapa faktor antara lain SU (*subjective utility*), p(S) (*probability of success*), G (*gain*), p(F) (*probability of fail*), dan L (*loss*).<sup>28</sup>

$$SU = (p(S \times G) - (p(F) \times L)$$

Rumus diatas dapat dijelaskan bahwa seseorang yang akan melakukan kejahatan harus mempertimbangkan beberapa hal yang selanjutnya akan menghasilkan keputusan apakah ia akan melakukan tindak pidana atau tidak. Inilah yang dimaksud dengan *subjective utility*. Hal-hal yang harus dipertimbangkan adalah (i) faktor p(S), yaitu seberapa besar kemungkinan berhasilnya rencana kejahatan, (ii) faktor G, yaitu seberapa besar keuntungan (materi dan kepuasan) yang akan diperoleh, (iii) faktor p (F), yaitu seberapa besar kemungkinan gagalnya rencana kejahatan dan (iv) faktor L, yaitu seberapa besar kerugian yang akan diderita manakala kejahatan yang direncanakan gagal dan tertangkap.<sup>29</sup>

Rumus diatas dianalisis dengan pendekatan optik korban, akan nampak bahwa faktor p(S) dan p(F) sebagian besar terletak pada korban. Artinya, berhasil atau gagalnya

---

<sup>28</sup> Chaerudin & Syarif Fadillah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum pidana Islam*, Grahadika Press, Jakarta, 2004, hlm 12

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm 13

rencana kejahatan tergantung pada keadaan diri ataupun tipologi calon korban. Sehingga pelaku kejahatan secara dini telah dapat memperkirakan besarnya keuntungan yang akan diperoleh. Antara korban dan pelaku kejahatan ada hubungan fungsional.

## **B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana**

### **1. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum**

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan ppidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pbenaran ppenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan ppidanaan. Perlu disampaikan disini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda “*straf*” yang dapat diartikan sebagai “hukuman”.<sup>30</sup>

Bambang Purnomo mengungkapkan bahwa perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dala memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah

---

<sup>30</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina aksara, Jakarta. 1987 hlm 37

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>31</sup>

Djoko Prakoso mengungkapkan bahwa secara yuridis pengertian kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan pelanggarannya dikenakan sanksi, selanjutnya Djoko Prakoso menyatakan bahwa secara kriminologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan mendapatkan reaksi negatif dari masyarakat, dan secara psikologis kejahatan atau tindak pidana adalah perbuatan manusia yang abnormal yang bersifat melanggar hukum, yang disebabkan oleh faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut.<sup>32</sup>

Pembentuk undang-undang telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk mengganti istilah tindak pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tanpa memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit*, sehingga timbullah didalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* tersebut, seperti yang dikemukakan oleh Hamel dan Pompe.

Hamel mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut

---

<sup>31</sup> Bambang Purnomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta. 1994. hlm. 16

<sup>32</sup> Djoko Prakoso dan Agus Imunarso, *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Bina Aksara, Jakarta. 1987. hlm 137

dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>33</sup> Sedangkan menurut pendapat Pompe *strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh pelaku.<sup>34</sup>

Menurut Sudarto yang dimaksud dengan pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sedangkan menurut Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu.<sup>35</sup> Rupert Cross mengatakan bahwa pidana berarti pengenaan penderitaan oleh negara kepada seseorang yang telah dipidana karena suatu kejahatan.<sup>36</sup>

Dengan menyebut cara yang lain Hart mengatakan bahwa pidana harus :

- a. Mengandung penderitaan atau konsekuensi-konsekuensi lain yang tidak menyenangkan;
- b. Dikenakan kepada orang yang benar-benar atau disangka benar melakukan tindak pidana;
- c. Dikenakan berhubung suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum;
- d. Dilakukan dengan sengaja oleh selain pelaku tindak pidana;
- e. Dijatuhkan dan dilaksanakan oleh penguasa sesuai dengan ketentuan suatu sistem hukum yang dilanggar oleh tindak pidana tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>33</sup> Moeljatno, *Op. Cit.*, 1987. hlm. 38.

<sup>34</sup> Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru. Bandung. 1984. hlm 173

<sup>35</sup> Sudarto, *Hukum Pidana 1A – 1B*. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto. 1990/1991.hlm. 3

<sup>36</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 2005. hlm. 1.

<sup>37</sup> *Ibid*

Sejalan dengan perumusan sebagaimana dikemukakan tersebut di atas Alf Ross mengatakan bahwa pidana adalah reaksi sosial yang :

- a. Pidana itu pada hakikatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat yang lain yang tak menyenangkan;
- b. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh orang yang berwenang);
- c. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>38</sup>

Berdasarkan pengertian tindak pidana yang dikemukakan oleh para pakar di atas, dapat diketahui bahwa pada tataran teoritis tidak ada kesatuan pendapat di antara para pakar hukum dalam memberikan definisi tentang tindak pidana. Dalam memberikan definisi mengenai pengertian tindak pidana para pakar hukum terbagi dalam 2 (dua) pandangan/ aliran yang saling bertolak belakang, yaitu:

- a. Pandangan/ Aliran Monistis, yaitu:
 

“Pandangan/ Aliran yang tidak memisahkan antara pengertian perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana”.
- b. Pandangan/ Aliran Dualistis, yaitu:
 

“Pandangan/ Aliran yang memisahkan antara dilarangnya suatu perbuatan pidana (*criminal act* atau *actus reus*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility* atau *mens rea*)”. Dengan kata lain pandangan dualistis memisahkan pengertian perbuatan pidana dengan

---

<sup>38</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Op. Cit.*, hlm. 4.

pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik peradilan pandangan dualistis yang sering diikuti dalam mengungkap suatu perkara pidana (tindak pidana), karena lebih memudahkan penegak hukum dalam menyusun suatu pembuktian perkara pidana.<sup>39</sup>

## 2. Unsur-unsur tindak pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Leden Marpaung membedakan 2 macam unsur yaitu:<sup>40</sup>

1. Unsur Subjektif : unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya, diantaranya sebagai berikut :
  - a. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (*dolus atau culpa*).
  - b. Maksud pada suatu percobaan.
  - c. Macam-macam maksud seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pembunuhan, pencurian, penipuan.
  - d. Merencanakan terlebih dahulu, Pasal 340 KUHP

---

<sup>39</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Justice Publisher, Bandar Lampung. 2014. hlm. 84.

<sup>40</sup> Leden Marpaung, *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Sinar Grafika, Jakarta. 1991. hlm. 9.

2. Unsur Objektif : unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan, diantaranya sebagai berikut:
  - a. Sifat melawan hukum. Misalnya Pasal 338 KUHP.
  - b. Kausalitas (*sebab-akibat*) dari pelaku.
  - c. Kausalitas yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan akibat.

Moeljatno merumuskan unsur-unsur perbuatan pidana/ tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan (manusia);
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (ini merupakan syarat formil);
3. Bersifat melawan hukum (ini merupakan syarat materiil).<sup>41</sup>

Adapun istilah unsur-unsur tindak pidana menurut J. B. Daliyo, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga sesuatu dapat dikatakan peristiwa pidana ialah:

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.

---

<sup>41</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Op.Cit.* 2014. hlm. 84.

- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan umum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam melakukan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
- d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.<sup>42</sup>

### **3. Jenis-jenis tindak pidana**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengkalsifikasikan tindak pidana atau delik ke dalam dua kelompok besar yaitu dalam Buku Kedua dan Buku Ketiga yang masing-masing menjadi kelompok kejahatan dan pelanggaran yang kemudian

---

<sup>42</sup> J.B.Daliyo, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta. 2001.hlm. 14.

bab-babnya dikelompokkan menurut sasaran yang hendak dilindungi oleh KUHP terhadap tindak pidana tersebut.

Diah Gustiniati dan Budi Rizki dalam bukunya mengungkapkan jenis-jenis tindak pidana sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian delik atas kejahatan dan pelanggaran digunakan oleh KUHP, yaitu Buku II mengenai Kejahatan (*Misdrijven*) dan Buku III mengenai Pelanggaran (*Overtredingen*). Konsep KUHP 2013 tidak menganut pembedaan tindak pidana menjadi Kejahatan dan Pelanggaran sebagaimana diikuti oleh KUHP. Materi yang diatur dalam Konsep KUHP 2013 dibagi menjadi 2 (dua) Buku, yaitu Buku 1 tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana. Berkaitan dengan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran, maka ada 2 (dua) pendapat mengenai pembedaan tersebut, yaitu:

1. Perbedaan secara kualitatif :

- a. Kejahatan adalah *Rechtsdelicten*, artinya perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Bertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- Misal : pembunuhan, pencurian. Delik-delik semacam itu disebut sebagai kejahatan (*mala per se*).

---

<sup>43</sup> Diah Gustiniati dan Budi Rizki H, *Op.Cit.* 2014.hlm. 89-90.

b. Pelanggaran adalah *Wetsdelicten*, artinya perbuatan yang disadari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutnya sebagai delik. Delik semacam ini disebut pelanggaran. (*mala quia prohibita*)

2. Perbedaan secara kuantitatif :

Perbedaan ini didasarkan pada aspek kriminologis, yaitu pelanggaran lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan. Pembagian delik dalam KUHP berupa kejahatan (diatur dalam Buku II) dan pelanggaran (diatur dalam Buku III) terdapat pendapat yang pro dan kontra. Oleh karena itu dalam konsep KUHP pembagian ini tidak dikenal lagi. Konsep KUHP hanya terdiri dari 2 (dua) Buku, yaitu : Buku I tentang Ketentuan Umum dan Buku II tentang Tindak Pidana.

b. Delik Formil dan Delik Materiil:

1. Delik Formil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada *perbuatan yang dilarang oleh undang-undang*. Perwujudan delik ini dipandang selesai dengan dilakukannya perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik, missal : Pasal 156, Pasal 209 KUHP, Pasal 263 KUHP.
2. Delik Materiil: delik yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang tidak dikehendaki (*dilarang*). Delik ini dikatakan selesai bila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Bila belum, maka paling banyak hanya ada percobaan, misalnya : Pasal 187 KUHP, Pasal 338 KUHP, atau Pasal 378 KUHP.

c. Delik Comissionis, Delik Ommissionis, dan Delik Comissionis per Omissionis Comissa:

1. *Delik Comissionis*: Delik berupa pelanggaran terhadap larangan, misalnya berbuat sesuatu yang dilarang, pencurian, penggelapan, penipuan.
2. *Delik Ommissionis*: Delik berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak melakukan sesuatu yang diperintahkan/ diharuskan. Misalnya: tidak menghadap sebagai saksi di pengadilan (Pasal 522 KUHP), tidak menolong orang yang memerlukan pertolongan (Pasal 531 KUHP).
3. *Delik Comissionis Per Omissionis Comissa*: Delik yang berupa pelanggaran larangan, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat, misalnya: seorang ibu yang membunuh anaknya dengan tidak menyusunya (Pasal 340 KUHP).

### **C. Pengertian Tindak Pidana Pemerksaan**

Pengertian tindak pidana yang dimuat didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk undang-undang sering disebut dengan *strafbaarfeit*. Para pemebntuk undang-undang tersebut tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai *strafbaarfeit* tersebut sering digunakan oleh pakar hukum pidana dengan istilah tindak pidana, perbuatan pidana, peristiwa pidana, serta delik. Tindak pidana pemerksaan dalam KUHP diatur pada Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan.

Pasal 285 KUHP telah menjelaskan tentang tindak pidana pemerkosaan, berikut penjelasan dari Pasal 285 KUHP : “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Bunyi Pasal di atas, dapat dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita. Wanita adalah korban dari tindak pidana perkosaan. Wanita yang disetubuhi tersebut juga harus bukan muhrimnya. Artinya tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Untuk dapat dituntut perkosaan, maka terhadap korban telah terjadi persetubuhan, yaitu:

“Peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani”<sup>44</sup>.

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah seorang laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Tri Andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011. hlm. 89.

<sup>45</sup> Wirdjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, (Bandung, Eresco,), 1986. hlm 117

Arif Gosita merumuskan perkosaan sebagai persetubuhan di luar ikatan perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu.<sup>46</sup> Dalam kenyataan ada pula persetubuhan dalam perkawinan yang dipaksakan dengan kekerasan, yang menimbulkan penderitaan mental dan fisik. Walaupun tindakan ini menimbulkan penderitaan korban, tindakan ini tidak dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan oleh karena tidak dirumuskan terlebih dahulu sebagai suatu kejahatan oleh pembuat undang-undang sebagai suatu kejahatan.

#### **D. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan**

Kejahatan terhadap nyawa (Pembunuhan) ini termasuk tindak pidana materiiil (*materiale delict*), artinya untuk kesempurnaan tindak pidana ini tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan itu, akan tetapi menjadi syarat juga adanya akibat dari perbuatan itu.<sup>47</sup>

Pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.<sup>48</sup> Dalam KUHP, ketentuan-ketentuan pidana tentang kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa orang lain diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350.

---

<sup>46</sup> Yulia, Rena. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010. hlm 17

<sup>47</sup> Tri Andrisman. *Loc.Cit.* 2011.hlm. 133.

<sup>48</sup> Yulia, Rena. *Op. Cit.* 2010. Hlm 41

Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah menjelaskan tentang tindak pidana pembunuhan yaitu: “Barangsiapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.”

Berdasar ketentuan Pasal 340 di atas, maka unsur-unsur pembunuhan dengan rencana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Adanya kesengajaan (*dolus premeditatus*), yaitu kesengajaan yang harus disertai dengan suatu perencanaan terlebih dahulu (*met voor bedachte rade*).
2. Yang bersalah didalam keadaan tenang untuk memikirkan untuk melakukan pembunuhan itu dan kemudian melakukan maksudnya dan tidak menjadi soal beberapa lama waktunya.
3. Di antara saat timbulnya pikiran untuk membunuh dan saat melakukan pembunuhan itu, ada waktu ketenangan pikiran.<sup>49</sup>

## **E. Pengertian & Ruang Lingkup Viktimologi**

### **1. Pengertian Viktimologi**

Viktimologi, berasal dari bahasa latin *victim* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis, viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari

---

<sup>49</sup> Tri Andrisman. *Loc.Cit.* 2011.hlm. 136.

tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbulan korban yang merupakan masalah manusia sebagai suatu kenyataan sosial.<sup>50</sup>

Arif Gosita mengungkapkan viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. Sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. Sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. Sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>51</sup>

Menurut kamus *Crime Dictionary* yang dikutip oleh Bambang Waluyo dalam bukunya bahwa *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.<sup>52</sup> Disini jelas yang dimaksud “orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya” itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan sosial. Tujuannya adalah untuk memberikan penjelasan mengenai peran yang sesungguhnya para korban dan hubungan mereka dengan para korban serta

---

<sup>50</sup> Yulia, Rena, *Loc.Cit* 2010.. hlm 43

<sup>51</sup> Arif Gosita, *Loc.Cit* 1993..hlm 40

<sup>52</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Sinar Grafika, Jakarta. 2011.hlm. 9.

memberikan keyakinan dan kesadaran bahwa setiap orang mempunyai hak mengetahui bahaya yang dihadapi berkaitan dengan lingkungannya, pekerjaannya, profesinya, dan lain-lainnya. Dalam rangka memberikan pengertian yang lebih baik agar orang lebih waspada dalam menciptakan rasa aman dan kehidupan yang aman juga meliputi pengetahuan mengenai bagaimana menghadapi bahaya dan bagaimana menghindari bahaya.

## **2. Ruang Lingkup Viktimologi**

Viktimologi meneliti topik-topik tentang korban, seperti: peranan korban pada terjadinya tindak pidana, hubungan antara pelaku dengan korban, rentannya posisi korban dan peranan korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>53</sup> Menurut J. E. Sahetapy, ruang lingkup viktimologi meliputi bagaimana seseorang (dapat) menjadi korban yang ditentukan oleh suatu *victimity* yang tidak selalu berhubungan dengan masalah kejahatan, termasuk pula korban kecelakaan, dan bencana alam selain dari korban kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>54</sup>

Tujuan viktimologi menurut Muladi adalah:

1. Menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
2. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi;
3. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Yulia, Rena, *Loc.cit.* 2010. hlm 45

<sup>54</sup> Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Loc.Cit.* 2007. hlm. 44.

<sup>55</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007.hlm 82.

Arief Gosita mengemukakan objek studi atau ruang lingkup perhatian Viktimologi adalah sebagai berikut:

1. Berbagai macam viktimisasi criminal atau kriminalitas
2. Teori-teori etiologi viktimisasi criminal
3. Para peserta yang terlibat dalam terjadinya atau eksistensi suatu viktimisasi criminal atau kriminalitas. Seperti para korban, pelaku, pengamat, pembuat undang-undang, polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan sebagainya
4. Reaksi terhadap viktimisasi criminal
5. Respons terhadap suatu viktimisasi criminal: argumentasi kegiatan-kegiatan penyelesaian suatu viktimisasi atau viktimologi, usaha-usaha prevensi, represi, tindak lanjut (ganti kerugian), dan pembuatan-pembuatan peraturan hukum yang berkaitan
6. Faktor-faktor viktimogen/kriminogen.<sup>56</sup>

Manfaat viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utamadalam mempelajari manfaat studi korban yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlindungan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.

---

<sup>56</sup> Arif Gosita, *Loc.Cit.* 1993.hlm 40-41

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan sehingga mencapai tujuan penelitian.<sup>57</sup>

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah dengan melihat, menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum yang berupa konsepsi, peraturan perundang-undangan, pandangan, doktrin, hukum dan sistem hukum yang berkaitan. Jenis pendekatan ini menekankan pada diperbolehnya keterangan berupa naskah hukum yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>58</sup>

Penggunaan dari pendekatan yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu dari hasil pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Pengadilan Negeri Tangerang terhadap asumsi atau anggapan dasar yang

---

<sup>57</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2004. hlm. 112.

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers, Jakarta. 1985. hlm. 52.

dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian skripsi ini. Secara oprasional penelitian yuridis normatif dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Sedangkan pendekatan secara yuridis empiris dilakukan dengan mewawancara beberapa narasumber yang berkompeten dan berhubungan dengan penulisan skripsi ini, untuk mendapatkan data secara oprasional penelitian empiris dilakukan dengan penelitian lapangan.

## **B. Sumber dan Jenis Data**

Jenis data dilihat dari sudut sumbernya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.<sup>59</sup> Dalam mendapatkan data dan jawaban pada penulisan skripsi ini, serta sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis data yaitu:

### **1. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.

### **2. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mempelajari, membaca, mengutip, literature atau perundang-undangan yang berkaitan

---

<sup>59</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007. hlm. 11

dengan pokok permasalahan dari penelitian ini. Data sekunder ini meliputi 3 (tiga) bahan hukum antara lain :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat. Dalam hal ini bahan hukum primer antara lain:

1) UU No. 1 Tahun 1946 Jo. UU No. 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Putusan hakim nomor: 1769/pid.B/2016/PN.Tng

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku literature dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan pada penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti web, kamus, ensiklopedi, dan media lainnya.

### **C. Narasumber**

Narasumber adalah pihak-pihak yang dapat menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

Adapun narasumber pada penelitian ini terdiri dari:

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang        | = 1 orang |
| 2. Jaksa Kejaksaan Negeri Tangerang         | = 1 orang |
| 3. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila | = 1 orang |
|   | -----     |
| Jumlah                                      | = 3 orang |

#### **D. Prosedur Pengumpulan Data**

##### 1. Prosedur pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data pada penulisan skripsi ini dilakukan dengan cara:

###### a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan penulis dengan maksud untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, mencatat, mengutip dari berbagai literature, peraturan perundang-undangan, buku-buku, media masa dan bahan hukum tertulis lainnya yang ada hubungannya dengan penelitian yang penulis lakukan.

###### b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan merupakan pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan metode wawancara terbuka dengan responden, materi-materi yang akan dipertanyakan telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis sebagai pedoman, metode ini digunakan agar responden bebas memberikan jawaban-jawaban dalam bentuk uraian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan maupun wawancara selanjutnya diolah dengan menggunakan metode:

a. Seleksi Data (*Editing*)

Mengoreksi apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, benar dan sesuai dengan masalah.

b. Penandaan Data (*Coding*)

Memberikan catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber data seperti buku, literature, perundang-undangan atau dokumen.

c. Klasifikasi Data (*Classification*)

Penempatan dapat mengelompokkan data yang melalui proses pemeriksaan serta penggolongan data

d. Penyusunan Data (*Systemating*)

Menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan urutannya sehingga pembahasan lebih mudah dipahami.<sup>60</sup>

## **E. Analisis Data**

Analisis data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif yang dipergunakan untuk aspek-aspek normative (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkan satu sama lain untuk mendapatkan suatu kesimpulan

---

<sup>60</sup> Muhammad Abdul Kadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. PT, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004. hlm. 126

umum. Dari hasil analisis tersebut dapat diketahui serta diperoleh kesimpulan induktif, yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan umum yang bersifat atas fakta-fakta yang bersifat khusus.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press, Jakarta. 2007.hlm. 112

## V. PENUTUP

### A. SIMPULAN

1. Peran korban dalam tindak pidana pemerkosaan dan pembunuhan dalam putusan

Nomor: 1770/Pid.B/2016/PN.Tng antara lain:

- a) kerugian akibat tindak pidana kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada dorongan dari si korban. Hal ini bisa dilihat pertimbangan hakim dari keterangan terdakwa motivasi melakukan perkosaan dan membunuh korban karena terdakwa sakit hati sering dihina oleh korban, kemudian Imam Hapriadi kesal karena SMS dan Telfonnya tidak pernah dibalas korban, serta Rahmat Alim kecewa karena kecewa tidak jadi berhubungan badan dengan korban. Kemudian karena pelaku lainnya memiliki alasan tersendiri untuk mengerjai korban, sehingga terjadilah kejahatan tersebut.
- b) Korban adalah tipe korban yang menjadi korban karena kelalaiannya. Karena kelalaiannya korban tidur dengan keadaan pintu tidak terkunci, kemudian terdakwa berhasil melakukan kejahatan sesuai dengan rencana. Hal ini sesuai dengan rumus yang diajukan oleh Carrol yaitu dengan pendekatan rasional-analitis untuk melihat peran, karakteristik dan korban kejahatan, menurutnya kejahatan adalah realisasi dari keputusan yang diambil dengan turut

mempertimbangkan faktor seberapa besar kemungkinan berhasilnya rencana kejahatan.

c) Korban tidak berhati-hati dalam berperilaku (*Precipitativ victim*)

Bahwa korban tidak berhati-hati dalam berperilaku yaitu bersedia untuk menerima kunjungan lawan jenis larut malam dan tidak berhati-hati dalam bersikap kepada orang lain disekitarnya.

2. Penerapan Hukum Pidana Pemerkosaan dan Pembunuhan Pada Putusan No: 1770/Pid.B/2016/PN.Tng telah mendasarkan pada aspek perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, oleh karena syarat-syarat tertentu telah terpenuhi maka dijatuhkan pidana mati. Penjatuhan sanksi telah memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Tidak ada hal yang meringankan dalam putusan tersebut, karena hal yang meringankan telah tertutup karena kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa sangat keji. Walaupun tidak secara eksplisit peran korban tertera di dalam putusan, namun ada beberapa unsur mengenai peran korban yang masuk dalam pertimbangan hakim. Contohnya kelalaian dari korban serta terdapat hal yang menimbulkan dorongan dari korban terhadap Terdakwa.

#### **A. SARAN**

1. Saran bagi kejaksaan adalah kedepan perlu adanya perhatian khusus mengenai ilmu viktimologi dalam hal ini peran korban terjadinya tindak pidana, sebagai bahan untuk mempertimbangkan membuat suatu tuntutan

agar dalam persidangan hal ini bisa masuk ke dalam pertimbangan hakim yang memutus suatu perkara. Karena ilmu viktimologi hadir sebagai ilmu yang dapat melengkapi pihak aparat penegak hukum dalam rangka mencari keadilan yang seadil-adilnya.

2. Saran bagi hakim adalah perlunya analisis mendalam tentang masalah viktimologi, sehingga tercipta suatu kualitas putusan yang terbaik, aspek peran korban sangatlah penting salah satunya adalah dalam menentukan hukuman pidana atau pembedaannya. Hakim juga sebaiknya secara eksplisit memasukkan pertimbangan dari unsur viktimologi khususnya mengenai peran korban. Sehingga dalam peradilan dirasa akan lebih adil dan transparan dalam putusannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Andrisman, Tri, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung.
- Chaerudin & Fadillah, Syarif. 2004, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi & Hukum pidana Islam*. Jakarta: Grahadika Press.
- Daliyo, J.B. 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Prenhallindo.
- Gosita, Arif. 1993. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Gustiniati, Diah dan Rizki H, Budi. 2014, *Azas-Azas Dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- M. Arief Mansur. Dikdik dan Gultom. Elisatris. 2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marpaung. Leden. 1991. *Hukum Pidana Bagian Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika.
- 2005. *Asas-Teori-Praktik-Hukum-Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina aksara.
- 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Surabaya: Putra Harsa.
- Muh. Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muladi dan Nawawi Arief, Barda. 1992. *Teori dan Kebijakan Pidana (Revisi)*. Bandung: Alumni.
- 2007. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung PT. Alumni.
- Nawawi Arief, Barda, 2002, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra AdityaBakti.

- Prakoso, Djoko dan Imunarso, Agus. 1987. *Hak Asasi Tersangka dan Peranan Psikologi dalam Konteks KUHP*. Jakarta: Bina Aksara.
- Prodjodikoro, Wirdjono. 1986. *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Eresco.
- Purnomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rena, Yulia. 2010. *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sahetapy, J.E. 1987. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Faktor-faktor yang memengaruhi penegakan hukum*. Jakarta: Rajawali.
- 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Sudarto. 1990/1991. *Hukum Pidana 1A – 1B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- 1990. *Hukum Pidana 1*. Semarang: BP. Undip.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Takariawan, Agus. 2016. *Perlindungan Saksi dan Korban*. Bandung: Pustaka Cipta Reka.
- Wahid, Abdul. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksua*. Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. PERUNDANG-UNDANGAN**

UU NO 1 Tahun 1946 Jo. UU No. 73 Tahun 1958 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

## **C. SUMBER LAIN**

PUTUSAN NO : 1769/Pid.B/2016/PN.Tng